

LAMPIRAN



Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul: "Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen".

(Jawaban boleh menggunakan kertas terpisah apabila lembar ini tidak cukup)

Nama lengkap beserta gelar akademik : **Dr. Ir. Aris Toharisman, MAppSc**

Tempat dan Tanggal lahir : **Kuningan 19 Januari 1966**

Perkerjaan dan/atau jabatan saat ini : **Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara**

Riwayat Pekerjaan dan/atau jabatan : **2012-2014 : Direktur Puslit Gula Indonesia**
2014 - 2017: Direktur PTPN XI
2017 - 2019: Executive Vice President PTPN III (Persero)
2019 - 2021: Direktur PTPN X
2021 - now : CEO PT Sinergi Gula Nusantara

1. Terkait harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, istilah mana yang anda kenal?

a. HET (Harga Eceran Tertinggi) GKP

b. Harga Acuan GKP

Kenal kedua istilah diatas

2. Dari mana anda mengetahui istilah tersebut?

a. Peraturan Menteri Perdagangan.

b. Media masa internet atau non internet

c. Lainnya, sebutkan.....

3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?

a. Mengetahui

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5:

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?

Sebutkan: Rp 9.100 per kg

5. Apakah anda mengetahui harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

a. Mengetahui

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 7

6. Bila mengetahui, berapa harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

Sebutkan: Rp 12.500 per kg

7. Sepengetahuan anda apakah harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen ditentukan batasnya oleh Pemerintah?

a. Ya ditentukan.

b. Tidak ditentukan.

8. Apakah anda mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah peraturan yang mengatur atau menjadi dasar hukum jawaban dari pertanyaan nomor 7 diatas?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

a. Ya

b. Tidak

10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Ya, mohon dijelaskan: untuk harga acuan pembelian gula di tingkat petani didasarkan atas pertimbangan biaya bahan, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan dan pertimbangan lainnya. Sementara harga acuan penjualan gula ditentukan dengan mempertimbangkan biaya perolehan, biaya transportasi dan distribusi, biaya retribusi, keuntungan dan pertimbangan lainnya.

b. Tidak

11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

a. Setuju, mengapa? Selama peraturan tsb diterapkan secara konsisten dan ditentukan atas dasar pertimbangan yang objektif, realistis dan transparan, tentu acuan harga tersebut bisa mendorong gairah petani bertanam tebu dan melindungi konsumen dari gejolak harga (menjaga stabilitas harga gula)

b. Tidak setuju, mengapa?.....

12. Bagaimana dampak aktual penentuan batasan harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen bagi petani dan pelaku usaha?

a. Menguntungkan, Mengapa?.....

b. Merugikan, Mengapa? Harga acuan pembelian gula dianggap terlalu rendah dan kurang realistis, bahkan tidak mengalami kenaikan sejak 3 tahun terakhir sehingga tidak mendorong pembelian kinerja industri gula nasional khususnya peningkatan produksi dan produktivitas tebu. Di sisi lain harga acuan penjualan juga tidak terimplementasikan dengan baik, karena dasar penentuannya kurang realistis

13. Apakah boleh bila membeli GKP di tingkat petani dan menjual gula GKP di tingkat konsumen diatas atau melebihi harga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Boleh, mohon penjelasannya? Karena Permendag tersebut hanya memberikan acuan harga dan bukan batasan harga

b. Tidak boleh, mohon penjelasannya?

14. Apakah ada diskriminasi dalam penentuan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok atau penting lainnya seperti minyak goreng?

a. Ya, mohon penjelasannya? Selama Pemerintah bisa konsisten menjaga gula rafinasi tidak masuk ke pasar gula konsumsi, maka sebaiknya harga gula konsumsi (GKP) diserahkan kepada mekanisme pasar dan tidak dbuatkan acuan harga sebagaimana minyak goreng (Sebelum krisis saat ini)

b. Tidak, mohon penjelasannya?

15. Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan GKP? Sebaiknya harga penjualan GKP maksimal didasarkan atas BPP petani + keuntungan petani + biaya distribusi/logistik + beban bunga + ketinggian pedagang

16. Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen bagi petani dan pelaku usaha industri GKP? Realisasi harga pembelian gula petani dan juga harga jual diatas harga acuan yang ditetapkan Permendag

Tanda tangan dan Cap Instansi bila ada



Anis Toharisman
Direktur Utama

Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul: "Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen".

(Jawaban boleh menggunakan kertas terpisah apabila lembar ini tidak cukup)

Nama lengkap beserta gelar akademik : Drs. Budi Hidayat

Tempat dan Tanggal lahir : Surabaya, 25 Desember 1956

Perkerjaan dan/atau jabatan saat ini : Direktur Eksekutif AGI

Riwayat Pekerjaan dan/atau jabatan :

- Direktur Pemasaran PTP Nusantara X
- Direktur Utama PTP Nusantara XIV

1. Terkait harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, istilah mana yang anda kenal?
 - a. HET (Harga Eceran Tertinggi) GKP
 - b. Harga Acuan GKP ✓
2. Dari mana anda mengetahui istilah tersebut?
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan ✓
 - b. Media masa internet atau non internet
 - c. Lainnya, sebutkan.....
3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?
 - a. Mengetahui ✓

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?

Sebutkan: Rp. 9100 per kg

5. Apakah anda mengetahui harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

a. Mengetahui ✓

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 7

6. Bila mengetahui, berapa harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

Sebutkan: Rp 12.500 per kg

7. Sepengetahuan anda apakah harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen ditentukan batasnya oleh Pemerintah?

a. Ya ditentukan. ✓

b. Tidak ditentukan.

8. Apakah anda mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah peraturan yang mengatur atau menjadi dasar hukum jawaban dari pertanyaan nomor 7 diatas?

a. Ya ✓

b. Tidak

9. Apakah di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

a. Ya

b. Tidak (Hanya sebagai acuan) ✓

10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Ya, mohon dijelaskan ✓

- Pembelian di tingkat petani : Biaya produksi/kg gula ditambah keuntungan petani yang wajar ($\pm 10\%$).

- Penjualan di tingkat konsumen : Biaya pembelian di tingkat petani + biaya packing + biaya transportasi + pajak + keuntungan yang wajar.

b. Tidak

11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

a. Setuju, mengapa?.....

b. Tidak setuju, mengapa? Serahkan saja pada mekanisme pasar dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. ✓

12. Bagaimana dampak aktual penentuan batasan harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen bagi petani dan pelaku usaha?

a. Menguntungkan. Mengapa?.....

b. Merugikan. Mengapa? Menekan harga jual karena pedagang/pembeli dibayangi ketakutan melanggar, takut kena sanksi. Harga acuan sudah 7 tahun tidak ada kenaikan, margin keuntungan produsen (petani dan pabrik gula) semakin kecil. ✓

13. Apakah boleh bila membeli GKP di tingkat petani dan menjual gula GKP di tingkat konsumen diatas atau melebihi harga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Boleh, mohon penjelasannya? Boleh saja, karena di Gula tidak ditentukan HET nya. Biasanya harga akan otomatis naik jika pasar memaksa karena kelangkaan. ✓

b. Tidak boleh, mohon penjelasannya? Sering dipakai alasan penindakan

14. Apakah ada diskriminasi dalam penentuan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok atau penting lainnya seperti minyak goreng?

a. Ya, mohon penjelasannya? Sama saja, semua bahan kebutuhan pokok diberlakukan harga acuan. Tetapi upaya mengatur harga sering tidak berhasil. ✓

b. Tidak, mohon penjelasannya?

15. Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan GKP? Tidak realistis. Mestinya ditetapkan harga acuan regional, tidak satu harga sama untuk seluruh daerah, dan harus ditinjau ulang secara berkala.

16. Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen bagi petani dan pelaku usaha industri GKP? Merugikan produsen (petani dan pabrik gula) karena dalam Permendag No 7/2020 besaran harga acuan masih berdasarkan pada harga tahun 2016, artinya hingga saat ini sudah 7 tahun tidak ada kenaikan. Akibatnya margin keuntungan semakin tipis, petani cenderung beralih ke komoditas lain yang menguntungkan.

Nama lengkap beserta gelar akademik : Drs. Budi Hidayat

Tanda tangan dan Cap Instansi bila ada :



UNIVERSITAS NASIONAL

Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul: "Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen".

(Jawaban boleh menggunakan kertas terpisah apabila lembar ini tidak cukup)

Nama lengkap beserta gelar akademik : Dwi Purnomo Putranto Ir. M.Sc

Tempat dan Tanggal lahir : Purwokerto, 26 Mei 1958

Perkerjaan dan/atau jabatan saat ini : Sekretaris Eksekutif AGI

Riwayat Pekerjaan dan/atau jabatan :

- Advisor PT Rajawali Nusantara Indonesia (2015 – 2020)
- Direktur PT PG Rajawali II (2012 – 2014)
- Sekretaris Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (2009 – 2012)

1. Terkait harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, istilah mana yang anda kenal?

- HET (Harga Eceran Tertinggi) GKP
- Harga Acuan GKP

2. Dari mana anda mengetahui istilah tersebut?

- Peraturan Menteri Perdagangan
- Media masa internet atau non internet
- Lainnya, sebutkan.....

3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?

- Mengetahui

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?

Sebutkan: Rp. 9100 per kg

5. Apakah anda mengetahui harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

a. Mengetahui

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 7

6. Bila mengetahui, berapa harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

Sebutkan: Rp 12.500 per kg

7. Sepengetahuan anda apakah harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen ditentukan batasnya oleh Pemerintah?

a. Ya ditentukan.

b. Tidak ditentukan.

8. Apakah anda mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah peraturan yang mengatur atau menjadi dasar hukum jawaban dari pertanyaan nomor 7 diatas?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

a. Ya

b. Tidak

10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Ya, mohon dijelaskan.....

b. Tidak

11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

a. Setuju, mengapa?.....

b. Tidak setuju, mengapa? Tidak sesuai mekanisme pasar dan prakteknya sering tidak berjalan

12. Bagaimana dampak aktual penetapan batasan harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen bagi petani dan pelaku usaha?

a. Menguntungkan. Mengapa?.....

b. Merugikan. Mengapa? Menimbulkan perdagangan gula terhambat karena takut ada sesuatu yang dilanggar

13. Apakah boleh bila membeli GKP di tingkat petani dan menjual gula GKP di tingkat konsumen diatas atau melebihi harga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Boleh, mohon penjelasannya? Boleh saja jika pasar memaksa karena kelangkaan

b. Tidak boleh, mohon penjelasannya? Sering dipakai alasan penindakan

14. Apakah ada diskriminasi dalam penetapan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok atau penting lainnya seperti minyak goreng?

a. Ya, mohon penjelasannya? Sama saja, upaya mengstur harga sering tidak berhasil

b. Tidak, mohon penjelasannya?

UNIVERSITAS NASIONAL

15. Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan GKP? Tidak ada gunanya

16. Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen bagi petani dan pelaku usaha industri GKP? Sering tidak konsisten. Kadang-kadang ditindak, kadang dibiarkan

Nama lengkap beserta gelar akademik :

Dwi Purusono Putranto Ir, M.Sc.

Tanda tangan dan Cap Instansi bila ada :

Dwi Purusono Putranto



Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul: "Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen".

(Jawaban boleh menggunakan kertas terpisah apabila lembar ini tidak cukup)

Nama lengkap beserta gelar akademik : Ir. Indrya, J.S

Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 27 Mei 1957

Perkerjaan dan/atau jabatan saat ini : Office Manager

Riwayat Pekerjaan dan/atau jabatan : sejak 2014 di Nusantara Sugar Community (NSC)

1. Terkait harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, istilah mana yang anda kenal?
 - a. HET (Harga Eceran Tertinggi) GKP
 - b. Harga Acuan GKP ✓
2. Dari mana anda mengetahui istilah tersebut?
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan ✓
 - b. Media masa internet atau non internet
 - c. Lainnya, sebutkan.....
3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?
 - a. Mengetahui ✓

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?

Sebutkan: sesuai Permendag No. 7 Tahun 2020 Rp. 9.100,-

5. Apakah anda mengetahui harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

a. Mengetahui ✓

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 7

6. Bila mengetahui, berapa harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

Sebutkan: sesuai Permendag No. 7 Tahun 2020 Rp. 12.500,-

7. Sepengetahuan anda apakah harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen ditentukan batasnya oleh Pemerintah?

a. Ya ditentukan. ✓

b. Tidak ditentukan.

8. Apakah anda mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah peraturan yang mengatur atau menjadi dasar hukum jawaban dari pertanyaan nomor 7 diatas?

a. Ya ✓

b. Tidak

9. Apakah di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

a. Ya ✓

b. Tidak

10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

- a. Ya, mohon dijelaskan melalui survey setiap tahun oleh Ditjen Perkebunan
- b. Tidak

11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

- a. Setuju, mengapa? ya setuju, akan meniadakan monopoli harga
- b. Tidak setuju, mengapa?.....

12. Bagaimana dampak aktual penentuan batasan harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen bagi petani dan pelaku usaha?

- a. Menguntungkan. Mengapa? bagi petani dapat menutup biaya *off farm*
- b. Merugikan. Mengapa?.....

13. Apakah boleh bila membeli GKP di tingkat petani dan menjual gula GKP di tingkat konsumen diatas atau melebihi harga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

- a. Boleh, mohon penjelasannya?
- b. Tidak boleh, mohon penjelasannya? karena sudah diatur dengan Permendag No 7 Tahun 2020

14. Apakah ada diskriminasi dalam penentuan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok atau penting lainnya seperti minyak goreng?

- a. Ya, mohon penjelasannya?
- b. Tidak, mohon penjelasannya? semua sudah diatur pemerintah melalui survey/kajian.

15. Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan GKP? konsumen dapat harga yg seragam siapapun produsemnya, sehingga meniadakan monopoli untuk barang yg sama tapi beda produsen

16. Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen bagi petani dan pelaku usaha industri GKP? tidak menutup mata masih ada praktik-praktik yang menyimpang di lapangan.



Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul: "Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen".

(Jawaban boleh menggunakan kertas terpisah apabila lembar ini tidak cukup)

Nama lengkap beserta gelar akademik : Irwan Ang

Tempat dan Tanggal lahir

Perkerjaan dan/atau jabatan saat ini : Direktur Sugar Group Companies

Riwayat Pekerjaan dan/atau jabatan : lebih dari 20 Tahun diperusahaan industry terpadu Gula Kristal Putih yang berbasis tebu dalam negeri.

1. Terkait harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, istilah mana yang anda kenal?

a. HE (Harga Eceran Tertinggi) GKP

b. Harga Acuan GKP

2. Dari mana anda mengetahui istilah tersebut?

a. Peraturan Menteri Perdagangan.

b. Media masa internet atau non internet

c. Lainnya, sebutkan.....

3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?

- a. Mengetahui
- b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?

Sebutkan: harga acuan pembelian di petani adalah Rp9.100 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020.

5. Apakah anda mengetahui harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

- a. Mengetahui
- b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 7

6. Bila mengetahui, berapa harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

Sebutkan: harga acuan penjualan di konsumen adalah Rp 12.500 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020.

7. Sepengetahuan anda apakah harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen ditentukan batasnya oleh Pemerintah?

- a. Ya ditentukan.
- b. Tidak ditentukan.

8. Apakah anda mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah peraturan yang mengatur atau menjadi dasar hukum jawaban dari pertanyaan nomor 7 diatas?

- a. Ya
- b. Tidak

9. Apakah di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

a. Ya

- b. Tidak, karena hanya menentukan harga acuan, bila harga maksimal maka itu adalah harga eceran tertinggi (HET) yang mana tidak ada aturannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen tersebut.

10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Ya, mohon dijelaskan:

- Harga Pembelian di tingkat petani : Biaya produksi/kg gula ditambah keuntungan petani.
- Harga Penjualan di tingkat konsumen : Biaya pembelian di tingkat petani ditambah biaya packing, biaya transportasi, pajak, dan keuntungan.

b. Tidak

11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

a. Setuju, mengapa?

- b. Tidak setuju, mengapa? Karena aturannya hanya mengatur harga acuan, sehingga bisa diatas dan dibawah harga acuan, sehingga harga terbentuk sesuai mekanisme pasar.

12. Bagaimana dampak aktual penentuan batasan harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen bagi petani dan pelaku usaha?

a. Menguntungkan. Mengapa?

- b. Merugikan. Mengapa? Karena aturannya mengatur sebagai harga acuan yang artinya bisa diatas dan bisa dibawah harga yang ditentukan sebagai acuan, akan tetapi di lapangan dijadikan patokan harga tertinggi, sehingga selama 5 tahun ini mulai dari tahun 2017 hingga saat ini batas harga tidak berubah yaitu Rp 12.500, padahal kita ketahui seluruh harga seperti pupuk, upah dan lainnya sudah naik semua, sehingga

merugikan bagi pelaku usaha industri GKP. Sangat aneh jika semua harga bergerak naik semua akan tetapi harga gula stagnan tidak bergerak dari tahun 2017.

Bahwa dalam kegiatan usaha yang nyata, maka semua kegiatan usaha tidak mungkin menjual barang dengan harga rugi secara terus menerus, sehingga harga barang harus dijual di atas biaya produksi dan biaya operasional dengan margin keuntungan yang wajar.

Dengan alasan menguntungkan konsumen, harga GKP selalu dibandingkan dengan harga gula dunia atau negara-negara tertentu, pertanyaan yang sering timbul adalah kenapa harga di Indonesia lebih mahal dari harga gula di luar Indonesia?, padahal dalam kenyataannya banyak negara yang dibandingkan tersebut harganya sudah terdistorsi oleh berbagai bentuk intervensi dari negaranya tersebut yang justru melindungi produsen dalam negeri mereka seperti pengadaan pupuk murah bagi industri GKP nya hingga praktek *dumping* yang jelas-jelas dilarang oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*).

13. Apakah boleh bila membeli GKP di tingkat petani dan menjual gula GKP di tingkat konsumen di atas atau melebihi harga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Boleh, mohon penjelasannya? Karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur tentang acuan bukan harga eceran tertinggi atau HET, namun pada kenyataannya kami tidak bisa menjual melebihi yang ada di acuan karena akan ditegur oleh Satgas Pangan.

Padahal yang justru seharusnya dipertanyakan adalah bagaimana bisa seluruh retail bisa menjual GKP dengan harga yang sama? Sedangkan peraturan yang menjadi dasar hukumnya hanya mengatur acuan bukan harga eceran tertinggi (HET). Apakah dimungkinkan ada terjadi persaingan terhadap UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, seperti kartel, monopoli, persaingan usaha tidak sehat dengan adanya penentuan harga GKP yang seragam tersebut. Hal ini lebih diyakinkan karena adanya kesepakatan (MOU) di antara para

peretail (*retailer*) yang difasilitasi Pemerintah menentukan harga secara bersama-sama (*price fixing*) dari tahun 2017. Bahwa semua pelaku usaha dilarang dalam membuat kesepakatan penetapan harga yang berpotensi melanggar UU No. 5 tahun 1999 seperti kartel, monopoli, persaingan usaha tidak sehat, penetapan harga secara bersama-sama (*price fixing*).

b. Tidak boleh, mohon penjelasannya?

14. Apakah ada diskriminasi dalam penentuan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok atau penting lainnya seperti minyak goreng?

a. Ya, mohon penjelasannya? Pada minyak goreng ada pembagian kelompok harga yaitu minyak goreng dengan kemasan sederhana dan minyak goreng dengan kemasan premium. Mengapa hal ini tidak berlaku bagi GKP, karena kalau kita lihat dilapangan sulit sekali mencari minyak goreng dengan kemasan sederhana dan lebih banyak kemasan premium yang harganya lebih tinggi dan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen. Jadi seharusnya harga GKP tidak usah ditentukan tapi diserahkan kepada mekanisme pasar.

b. Tidak, mohon penjelasannya?

15. Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

Pemerintah tidak boleh menetapkan batas maksimal harga penjualan GKP karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 hanya mengatur tentang harga acuan bukan batas maksimal, sehingga seharusnya GKP dapat dijual dibawah atau diatas harga acuan sesuai mekanisme pasar. Harga dibentuk dari mekanisme pasar bukan ditentukan oleh siapapun.

Bahwa dalam kegiatan usaha yang nyata, maka semua kegiatan usaha tidak mungkin menjual barang dengan harga rugi secara terus menerus, sehingga harga barang harus dijual di atas biaya produksi dan biaya operasional dengan margin keuntungan yang wajar.

Bahwa berdasarkan UU No.5/1999, perdagangan nasional, prinsip demokrasi ekonomi, ekonomi pasar melarang dibuat kesepakatan bersama untuk mengatur harga dan melarang distribusi dilakukan oleh pihak tertentu, melarang pengaturan harga bersama yang bersifat kartel, monopoli, dan persaingan tidak sehat. Oleh sebab itu kita harus tunduk kepada UU No. 5/1999 yang berlaku dan tidak bisa jual barang dengan keadaan rugi dan bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1999. Selain itu peraturan di bawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

16. Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen bagi petani dan pelaku usaha industri GKP?

Yang diatur adalah harga acuan namun dalam pelaksanaannya bila kita menjual diatas harga acuan maka akan ditegur oleh satgas pangan, sehingga antara aturan dan realitanya berbeda dan menimbulkan ketidakpastian serta ketidakadilan bagi para pelaku usaha yang pada akhirnya merugikan industri GKP itu sendiri.

Nama lengkap beserta gelar akademik :
Tanda tangan dan Cap Instansi bila ada :


IKWATA ANUG

Tambahan dari responden :

Penerapan No. 7 Th. 2020 ini merugikan pembatasan kami
Gaya hidup yang santai saat ini dipaksa menjual GKP
dengan harga yang sama harga lainnya bahkan lebih rendah
seperti pupuk, upah pekerja, sewa lahan. Hal demikian
membuat pemerintah tergencet operasinya dan membuat
kami tidak bisa melaksanakan bisnis kami karena biaya yang
melambung. Selain itu produsen kami dari tahun ke tahun tidak
ada peningkatan, bahkan terus turun dari tahun ketahun.
Kerosahat ini kami juga harus terus melakukan operasi
pemeriksaan padahal industri GKP ini adalah industri yang
padat karya. Usaha kami dgn diversifikasi produk dengan
membuat GKP dalam kemasan premium tidak selaras dengan
harga lebih tinggi, sangat berbeda dgn perlakuan terhadap produk umum.

Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul: "Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen".

(Jawaban boleh menggunakan kertas terpisah apabila lembar ini tidak cukup)

Nama lengkap beserta gelar akademik : M. Nur Khabsyin

Tempat dan Tanggal lahir : Kudus, 11 September 1974

Perkerjaan dan/atau jabatan saat ini : Sekretaris Jendral APTRI

Riwayat Pekerjaan dan/atau jabatan : Petani Tebu

1. Terkait harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, istilah mana yang anda kenal?

a. HET (Harga Eceran Tertinggi) GKP

b. Harga Acuan GKP

2. Dari mana anda mengetahui istilah tersebut?

a. Peraturan Menteri Perdagangan

b. Media masa internet atau non internet

c. Lainnya, sebutkan.....

3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?

a) Mengetahui

b. Tidak mengetahui

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?

Sebutkan: **Rp.9100 Per kg**

5. Apakah anda mengetahui harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

a) Mengetahui

b. Tidak mengetahui

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 7

6. Bila mengetahui, berapa harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

Sebutkan: **Rp 12.500 Per kg**

7. Sepengetahuan anda apakah harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen ditentukan batasnya oleh Pemerintah?

a) Ya ditentukan.

b. Tidak ditentukan.

8. Apakah anda mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah peraturan yang mengatur atau menjadi dasar hukum jawaban dari pertanyaan nomor 7 di atas?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan

Di Tingkat Konsumen menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

a. Ya

b. Tidak (Hanya sebagai acuan)

10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Ya, mohon dijelaskan

- Pembelian di tingkat petani : Biaya produksi/kg gula ditambah keuntungan petani yang wajar (lebih kurang 10%).
- Penjualan di tingkat konsumen : Biaya pembelian di tingkat petani + biaya packing + biaya transportasi + pajak + keuntungan yang wajar.

b. Tidak

11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

a. Setuju, mengapa?...

- b. Tidak setuju, mengapa? Serahkan saja pada mekanisme pasar dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.**

12. Bagaimana dampak aktual penetapan batasan harga pembelian GKP ditingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen bagi petani dan pelaku usaha?

a. Menguntungkan. Mengapa?.....

- b. Merugikan. Mengapa? Menekan harga jual karena pedagang/pembeli dibayangi ketakutan melanggar, takut kena sanksi. Harga acuan sudah 7 tahun tidak ada kenaikan, margin keuntungan produsen (petani dan pabrik gula) semakin kecil.**

13. Apakah boleh bila membeli GKP di tingkat petani dan menjual gula GKP di tingkat konsumen di atas atau melebihi harga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

- a. Boleh, mohon penjelasannya? Boleh saja, karena di Gula tidak ditentukan HET nya. Biasanya harga akan otomatis naik jika pasar memaksa karena kelangkaan.**
- b. Tidak boleh, mohon penjelasannya? Sering dipakai alasan penindakan

14. Apakah ada diskriminasi dalam penentuan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok atau penting lainnya seperti minyak goreng?

- a. Ya, mohon penjelasannya? Sama saja, semua bahan kebutuhan pokok diberlakukan harga acuan. Tetapi upaya mengatur harga sering tidak berhasil.**
- b. Tidak, mohon penjelasannya?

15. Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan GKP? **Tidak realistis. Mestinya ditetapkan harga acuan regional, tidak satu harga sama untuk seluruh daerah, dan harus ditinjau ulang secara berkala.**

16. Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen bagi petani dan pelaku usaha industri GKP? **Merugikan produsen (petani dan pabrik gula) karena dalam Permendag No 7/2020 besaran harga acuan masih mendasarkan pada harga tahun 2015, artinya hingga saat ini sudah 7 tahun tidak ada kenaikan. Akibatnya margin keuntungan semakin tipis, petani cenderung beralih ke komoditas lain yang menguntungkan. Kami yang juga petani tebu, sudah mulai menanam tanaman lain selain tanaman tebu karena untuk menutupi biaya-biaya.**

ASOSIASI PETANI TEBU RAKYAT INDONESIA (APTRI)



UNIVERSITAS NASIONAL

Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul: "Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen".

(Jawaban boleh menggunakan kertas terpisah apabila lembar ini tidak cukup)

Nama lengkap beserta gelar akademik : Soekohardjo

Tempat dan Tanggal lahir : Yogyakarta, 1 Juli 1951

Perkerjaan dan/atau jabatan saat ini : Asosiasi Gula Indonesia

Riwayat Pekerjaan dan/atau jabatan :

- 1971-1980 di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
- 1981-1988 di Direktorat Jenderal Perkebunan Dep. Pertanian
- 1989-2000 di Proyek Pengembangan Karet Rakyat, Itjen. Perkebunan
- 2001-2006 di Dewan Gula Indonesia
- 2007- sekarang di Asosiasi Gula Indonesia

1. Terkait harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, istilah mana yang anda kenal?

- a. HET (Harga Eceran Tertinggi) GKP
- b. Harga Acuan GKP

2. Dari mana anda mengetahui istilah tersebut?

- a. Peraturan Menteri Perdagangan
- b. Media masa internet atau non internet

c. Lainnya, sebutkan.....

3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?

a. Mengetahui

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5.

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?

Sebutkan: Rp. 9100 per kg

5. Apakah anda mengetahui harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

a. Mengetahui

b. Tidak mengetahui.

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 7

6. Bila mengetahui, berapa harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

Sebutkan: Rp 12.500 per kg

7. Sepengetahuan anda apakah harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen ditentukan batasnya oleh Pemerintah?

a. Ya ditentukan.

b. Tidak ditentukan.

8. Apakah anda mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah peraturan yang mengatur atau menjadi dasar hukum jawaban dari pertanyaan nomor 7 diatas?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

a. Ya

b. Tidak (Harga Acuan hanya referensi, harga maksimal adalah HET. Di gula konsumsi tidak ada ketentuan HET)

10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

a. Ya, karena...

- Dasar penetapan harga pembelian di tingkat petani adalah biaya produksi per kg gula ditambah keuntungan wajar bagi petani.
- Dasar penetapan harga penjualan di tingkat konsumen adalah harga pembelian di tingkat petani + biaya transportasi, kemasan dll + keuntungan yang wajar bagi pedagang dan dengan memperhatikan daya beli konsumen.

b. Tidak ✓

11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

a. Setuju, mengapa? untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga serta melindungi konsumen sesuai kemampuan daya beli dengan catatan harus di evaluasi secara persalingan dan ditetapkan harga secara regional, tidak satu harga berlaku untuk semua daerah.

b. Tidak setuju, mengapa?

12. Bagaimana dampak aktual penetapan batasan harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen bagi petani dan pelaku usaha?

a. Menguntungkan. Mengapa?

b. Merugikan. Mengapa? karena telah berjalan selama 7 tahun (2016-2022) tidak ada kenaikan, padahal biaya produksi naik setiap tahun karena inflasi, kenaikan biaya produksi, kenaikan upah tenaga kerja dll. Margin keuntungan makin kecil, akibatnya luasan tanaman tebu rakyat menyusut tiap tahun, beralih ke komoditas lain.

13. Apakah boleh bila membeli GKP di tingkat petani dan menjual gula GKP di tingkat konsumen diatas atau melebihi harga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

- a. Boleh, mohon penjelasannya? Karena harga acuan hanya referensi bukannya HET, Di gula konsumsi tidak berlaku HET.
- b. Tidak boleh, mohon penjelasannya? Sering dipakai alasan penindakan

14. Apakah ada diskriminasi dalam penentuan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok atau penting lainnya seperti minyak goreng?

- a. Ya, mohon penjelasannya? Sama saja, upaya mengatur harga sering tidak berhasil
- b. Tidak, mohon penjelasannya? Di komoditas lainnya yang termasuk barang kebutuhan pokok dan barang penting juga diberlakukan harga acuan.

15. Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan GKP? Penetapan acuan hanya penjualan di tingkat konsumsi baik sepanjang ditetapkan secara realistik, di evaluasi berkala dan ditetapkan secara regional, tidak satu harga untuk seluruh daerah sama.

16. Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen bagi petani dan pelaku usaha industri GKP?

- (1) Satu harga acuan untuk seluruh daerah tidak tepat. Tiap wilayah/daerah kondisinya tidak sama, misalnya untuk wilayah Indonesia Timur biaya transportasi lebih mahal dibanding wilayah Indonesia Barat.
- (2) Harga acuan sebagaimana ditetapkan dalam Permendag No 7/2020 (ditingkat petani Rp. 9.100,- dan Rp. 13.500,- di-konsumen) sama, tidak berubah/tidak ada kenaikan sejak tahun 2016, hingga saat ini. Sesuai Pasal 7 Permendag No 7/2020 tetap berlaku sebelum ada peraturan pengganti. Harusnya ditinjau secara berkala seiring dengan kenaikan biaya produksi setiap tahun, seiring dengan inflasi dan kenaikan transportasi/bahan baku, upah tenaga kerja, dll.

Nama lengkap beserta gelar akademik : Soekohardjo

Tanda tangan dan Cap Instansi bila ada :

AGI
Amanah Dalam Pelayanan

Form kuesioner untuk Skripsi atas nama Febryan Asril dengan judul:“Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen”.

(Jawaban boleh menggunakan kertas terpisah apabila lembar ini tidak cukup)

Nama lengkap beserta gelar akademik : Ir. Dharmayugo Hermansyah, MSc.

Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 31-10-1962

Perkerjaan dan/atau jabatan saat ini : PNS

Riwayat Pekerjaan dan/atau jabatan : Staf, Kasie, Kasubdit/Kabag dan Karo/Kapus.

1. Terkait harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, istilah mana yang anda kenal?
 - a. HET (Harga Eceran Tertinggi) GKP
 - b. Harga Acuan GKP
2. Dari mana anda mengetahui istilah tersebut?
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan.
 - b. Media masa internet atau non internet
 - c. Lainnya, sebutkan.....
3. Apakah anda mengetahui harga pembelian GKP di tingkat petani?
 - a. Mengetahui

b. Tidak mengetahui

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 5:

4. Bila mengetahui, berapa harga pembelian GKP di tingkat petani?

Sebutkan:

5. Apakah anda mengetahui harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

a. Mengetahui

b. Tidak mengetahui

Bila jawaban b maka lanjut ke nomor 7

6. Bila mengetahui, berapa harga penjualan GKP di tingkat konsumen?

Sebutkan:

7. Sepengetahuan anda apakah harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen ditentukan batasnya oleh Pemerintah?

a. Ya ditentukan

b. Tidak ditentukan

8. Apakah anda mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah peraturan yang mengatur atau menjadi dasar hukum jawaban dari pertanyaan nomor 7 diatas?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahu 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen menentukan batas maksimal harga penjualan GKP?

a. Ya

b. Tidak

10. Apakah anda mengetahui bagaimana menentukan harga GKP sehingga menjadi harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

- a. Ya, mohon dijelaskan; Harga ditingkat Petani = BPP + HPP; Harga ditingkat Konsumen = BPP + HPP + MPP
- b. Tidak

11. Apakah anda setuju jika harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen di Indonesia dibatasi?

- a. Setuju, mengapa? Karena Indonesia masih mengenal 2 jenis (SNI) Gula yi SNI GKR & GKP shg perlu penentuan Harga Penjualan kecuali Indonesia hanya memiliki 1 SNI Gula Konsumsi.
- b. Tidak setuju, mengapa?.....

12. Bagaimana dampak aktual penentuan batasan harga pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen bagi petani dan pelaku usaha?

- a. Menguntungkan. Mengapa? Agar tidak terjadi Gula Konsumsi asal impor yg lebih murah masuk ke pasar konsumsi masyarakat kecuali untuk Industri saja (GKR).
- b. Merugikan. Mengapa?.....

13. Apakah boleh bila membeli GKP di tingkat petani dan menjual gula GKP di tingkat konsumen diatas atau melebihi harga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen?

- a. Boleh, mohon penjelasannya? Kr Hanya sebagai Harga Acuan (bukan HET).
- b. Tidak boleh, mohon penjelasannya?

14. Apakah ada diskriminasi dalam penentuan harga GKP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, bila dibandingkan dengan harga barang pokok atau penting lainnya seperti minyak goreng?

- a. Ya, mohon penjelasannya?
- b. Tidak, mohon penjelasannya? Migor saat ini juga diatur Harga Acuan.

15. Bagaimana menurut anda atas kebijakan pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan GKP? Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan terus sepanjang belum ada kebijakan 1 SNI Gula Konsumsi dengan pengawasan yang tegas.

16. Bagaimana menurut anda penerapan di lapangan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen bagi petani dan : Tidak berjalan seperti yg diharapkan masih terjadi kendala dalam pngawasan dan kesadaran dari para pelaku usaha.

Nama lengkap beserta gelar akademik : Ir. Dharmayugo Hermansyah, MSc.

Tanda tangan dan Cap Instansi bila ada :





MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

- 3 -

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.
2. Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
4. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri.

- 4 -

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal2

- (1) Penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok yang terdiri dari:
- jagung;
 - kedelai;
 - gula;
 - minyak goreng;
 - bawang merah;
 - daging sapi;
 - daging ayam ras; dan
 - telur ayam ras.
- (2) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
- biaya bahan;
 - tenaga kerja;
 - sewa lahan;
 - keuntungan; dan/atau
 - pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.
- (3) Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
- biaya perolehan;
 - biaya transportasi dan distribusi;
 - biaya retribusi;
 - keuntungan; dan/atau
 - pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.
- (4) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 5 -

Pasal 3

- (1) Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang badan usaha milik negara.
- (2) Dalam hal harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang badan usaha milik negara.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usulan menteri teknis terkait dan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
 - a. komoditas jagung dan kedelai diberikan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG; dan
 - b. komoditas gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan/atau badan usaha milik negara lainnya.

Pasal 4

Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan/atau badan usaha milik negara lainnya dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

- 6 -

Pasal 5

Pelaku Usaha Distribusi barang kebutuhan pokok dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 7

Dalam hal masa berlaku Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang baru belum ditetapkan, Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2020
 TENTANG
 HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI DAN HARGA
 ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN			
No.	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani (Rp/kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/kg)
1.	Jagung:		4.500*
	- Kadar Air 15%	3.150	-
	- Kadar Air 20%	3.050	-
	- Kadar Air 25%	2.850	-
	- Kadar Air 30%	2.750	-
	- Kadar Air 35%	2.500	-
2.	Kedelai:		
	- Lokal	8.500	9.200**
	- Impor	6.550	6.800**
3.	Gula	9.100	12.500
4.	Minyak Goreng:		
	- Kemasan Sederhana	-	11.000/L
5.	Bawang Merah:		
	- Konde Basah	15.000	-
	- Konde Askip	18.300	-
	- Rogol Askip	22.500	32.000
6.	a. Daging Beku (daging kerbau beku dan daging sapi paha depan beku (<i>chuck, blade, dan sengkel</i>))		80.000
	b. Daging Sapi Segar / <i>Chilled</i> :		
	1) Paha Depan (punuk, paha depan, sengkel)	-	80.000
	2) Paha Belakang (penutup, pendasar, kelapa, dan tanjung)	-	105.000
	3) Sandung Lamur	-	80.000
	4) Tetelan	-	50.000

- 2 -

No.	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani (Rp/kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/kg)
7.	a. Daging Ayam Ras	19.000*****	35.000
		21.000*****	
	b. Bibit Day Old Chick Ayam Ras Pedaging (Broiler)	-	5.000/ekor***
		-	6.000/ekor****
8.	a. Telur Ayam Ras	19.000*****	24.000
		21.000*****	
	b. Bibit Day Old Chick Ayam Petelur (Layer)	-	8.000/ekor***
		-	10.000/ekor****
c. Bibit Pullet / Ayam Remaja (20 minggu)	-	90.000/ekor*	

Keterangan:

- *) Harga penjualan ke pengguna (sebagai pakan ternak di industri pakan ternak dan/atau peternak).
- ***) Harga penjualan ke pengguna (pengrajin tahu/tempe).
- ****) Harga batas atas penjualan ke pengguna (peternak).
- *****) Harga batas bawah pembelian di peternak (*Final Stock*).
- *****) Harga batas atas pembelian di peternak (*Final Stock*).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI



SIARAN PERS

Pusat Hubungan Masyarakat
Gd. I Lt. 2, Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711
www.kemendag.go.id



Kemendag Fasilitasi Kesepakatan Asosiasi Ritel dengan Distributor, Tetapkan HET Gula, Minyak Goreng dan Daging

Jakarta, 4 April 2017 - Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) komoditas gula, minyak goreng, dan daging guna menjaga stabilitas harga ketiga bahan pokok tersebut. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut, Kemendag juga memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan distributor gula, minyak goreng, dan daging yang ditandatangani hari ini, Selasa (4/4) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

"Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan HET untuk komoditas gula sebesar Rp12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku dengan harga maksimal Rp80.000/kg. Masyarakat dapat memperoleh komoditas pangan tersebut di ritel modern mulai 10 April 2017. Untuk memastikan terlaksananya kebijakan ini, Kemendag turut memfasilitasi penandatanganan MoU antara Aprindo dengan distributor gula, minyak goreng, dan daging," jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dalam MoU tersebut, kata Mendag, dicapai kesepakatan harga jual gula dari produsen sebesar Rp11.900/kg franco DC dengan kemasan 1 kg, dan Rp10.900/kg loco pabrik yang dikemas ukuran 50 kg untuk dikemas ulang dalam kemasan 1 kg oleh masing-masing ritel. Adapun kebutuhan per bulan sebanyak 11.520 ton per bulan. Sedangkan batas waktu pembayaran yang ditetapkan adalah selama 14 hari.

Untuk daging beku, harga jual dari distributor sebesar Rp75.000/kg dan dijual di ritel Rp80.000/kg. Rata-rata kebutuhan sebanyak 122,5 ton per bulan. Batas waktu pembayaran yang ditetapkan adalah 14 hari.

Sementara itu untuk minyak goreng, harga jual dari produsen Rp10.500/liter dan dijual di ritel Rp11.000/liter. Kebutuhan komoditas ini sebanyak 9,22 juta liter per bulan, di antaranya akan dipenuhi dari gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) 2,10 juta liter dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) 1,80 juta liter (menyesuaikan dengan kapasitas packing line). Batas waktu pembayaran yang ditetapkan adalah 14 hari.

Penetapan HET ini dipastikan tidak akan membuat para usaha rugi. "Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha," tegas Mendag.

Mendag juga memastikan pelaksanaan kebijakan HET akan dikawal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *"KPPU akan mengawal pelaksanaan kebijakan HET serta akan memberlakukan sanksi tegas apabila terjadi tindakan yang mengarah ke persaingan usaha yang tidak sehat,"* ungkap Enggar.

Relatif Stabil

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok terpantau relatif stabil walaupun masih berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok per Senin (3/4) dibandingkan Senin minggu lalu (27/3) umumnya juga relatif stabil (turun/naik 0-2%).

Komoditas yang harganya stabil antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, jagung, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih. Sedangkan untuk cabe merah keriting, cabe merah besar, cabe rawit merah, dan bawang merah turun lebih dari 2%.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Kemendag memastikan pasokan cukup dan harga stabil menjelang puasa, Lebaran, dan Idul Adha. *"Kami menjamin suplai akan tersedia dan harga akan tetap stabil menjelang puasa, Lebaran, hingga Idul Adha,"* pungkas Mendag.

—selesai—

Informasi lebih lanjut hubungi:

Luther Palimbong
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Indrasari Wisnu Wardhana
PIL Direktur Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3858210, 021-3858171
Email: wisnu@kemendag.go.id



UNIVERSITAS NASIONAL



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 111 /DK-FH/ V/2022

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Wawancara/mendapatkan bahan/data
Penyusunan Skripsi.

Kepada Yth :
Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
Di Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Febryan Asril
No. Pokok : 183112330040059
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Telepon : 081210841214
E mail : febryan.asril@gmail.com
Alamat : Jl.Pilar Baru Rt.004/Rw.003,Kedoya Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir.Dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GPK) MELALUI
PERATURAN MENTERI PERDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT
PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan untuk wawancara diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Mei 2022

Dekan,
u.b. Wakil Dekan



Dr. Mustakim, S.H., M.H

Tembusan Disampaikan Yth:

- 1.Dekan (sebagai laporan)
- 2.Arsip



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 116 /DK-FH/ V/2022

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Wawancara/mendapatkan bahan/data
Penyusunan Skripsi.

Kepada Yth :
Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)
Di Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Febryan Asril
No. Pokok : 183112330040059
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Telepon : 081210841214
E mail : febryan.asril@gmail.com
Alamat : Jl.Pilar Baru Rt.004/Rw.003,Kedoya Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir.Dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GKP) MELALUI
PERATURAN MENTERI PERDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT
PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan untuk wawancara diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Mei 2022



Dr. Mustakim, S.H., M.H

Tembusan Disampaikan Yth:

- 1.Dekan (sebagai laporan)
- 2.Arsip



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78633074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 116 /DK-FH/ V/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Wawancara/mendapatkan bahan/data
Penyusunan Skripsi.

Kepada Yth :
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
Di Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Febryan Asril
No. Pokok : 183112330040059
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Telepon : 081210841214
E mail : febryan.asril@gmail.com
Alamat : Jl.Pilar Baru Rt.004/Rw.003,Kedoya Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir.Dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GKP) MELALUI
PERATURAN MENTERI PERDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT
PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan untuk wawancara diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Mei 2022

Dekan,
u.b.Wakil Dekan



Dr. Mustakim, S.H., M.H

Tembusan Disampaikan Yth:

- 1.Dekan (sebagai laporan)
- 2.Arsip



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 126 /DK-FH/ V/2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Wawancara/mendapatkan bahan/data
Penyusunan Skripsi.

Kepada Yth :
Bapak Ir.Indrya JS
(Office Manager National Sugar Community)
Di Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama	: Febryan Asril
No. Pokok	: 183112330040059
Program Studi	: Ilmu Hukum
No. Telepon	: 081210841214
E mail	: febryan.asril@gmail.com
Alamat	: Jl.Pilar Baru Rt.004/Rw.003,Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir.Dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GKP) MELALUI
PERATURAN MENTERI PERDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT
PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan untuk wawancara diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Mei 2022

Dekan,
u.b.w.ki/ Dekan



Dr. Mustakim, S.H., M.H.A

Tembusan Disampaikan Yth:

- 1.Dekan (sebagai laporan)
- 2.Arsip



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78633074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 17/DK-FH/ V/2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Wawancara/mendapatkan bahan/data
Penyusunan Skripsi.

Kepada Yth :
Bapak Soekarjo Staf Ahli AGI
Di Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Febryan Asril
No. Pokok : 183112330040059
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Telepon : 081210841214
E mail : febryan.asril@gmail.com
Alamat : Jl.Pilar Baru Rt.004/Rw.003,Kedoya Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir.Dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GKP) MELALUI
PERATURAN MENTERI PERDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT
PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan untuk wawancara diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Mei 2022

Dekan,
u. b. Wakil Dekan



Dr. Mustakim, S.H., M.H

Tembusan Disampaikan Yth:

- 1.Dekan (sebagai laporan)
- 2.Arsip



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 129/DK-FH/ V/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Wawancara/mendapatkan bahan/data
Penyusunan Skripsi.

Kepada Yth :
CEO. PT.Sinergi Gula Nusantara
Di Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Febryan Asril
No. Pokok : 183112330040059
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Telepon : 081210841214
E mail : febryan.asril@gmail.com
Alamat : Jl.Pilar Baru Rt.004/Rw.003,Kedoya Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir.Dengan Judul:

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GKP) MELALUI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan untuk wawancara diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Mei 2022

Dekan,
a.b. Wakil Dekan



Dr. Mustakim, S.H., M.H

Tembusan Disampaikan Yth:

- 1.Dekan (sebagai laporan)
- 2.Arsip



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 125 /DK-FH/ V/2022

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Wawancara/mendapatkan bahan/data
Penyusunan Skripsi.

Kepada Yth :
Direktur Sugar Group Companies
Di Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Febryan Asril
No. Pokok : 183112330040059
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Telepon : 081210841214
E mail : febryan.asril@gmail.com
Alamat : Jl.Pilar Baru Rt.004/Rw.003,Kedoya Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir.Dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GKP) MELALUI
PERATURAN MENTERI PERDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT
PÉTANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan untuk wawancara diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Mei 2022

Dekan,
u.b. Wakil Dekan



Dr. Mustakim, S.H., M.H

Tembusan Disampaikan Yth:

- 1.Dekan (sebagai laporan)
- 2.Arsip



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: *156*/DK-FH/X/2021

tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 6 Oktober 2020.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Mahruf, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Febyan Atril
Nomor Pokok : 183112330040059
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENETUAN HARGA JUAL GULA KONSUMSI ATAU GULA KRISTAL PUTIH (GPK) MELALUI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2020"
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 3 Oktober 2021
Dekan,

- Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.